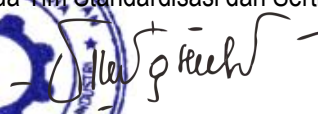


 Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	NOMOR DP	:	DP/BSPJI-SMD.LSSM/4.6.6
	TGL. PEMBUATAN	:	14 April 2025
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	15 April 2025
	DISAHKAN OLEH		 Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi  Yuni Adiningsih, S.T, M. Si NIP. 19710605 200212 2 002
	NAMA DP	:	TATA CARA PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN DAN LOGO KAN

1. TANGGUNG JAWAB

- 1.1. Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda bertanggung jawab untuk menerbitkan Sertifikat Tanda Kesesuaian kepada perusahaan/ organisasi yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi.
- 1.2. Perusahaan yang telah mempunyai Sertifikat Tanda Kesesuaian berhak untuk menggunakan tanda Kesesuaian pada selain produk sesuai tata cara penggunaan tanda kesesuaian dan logo KAN yang ditetapkan.

2. TANDA KESESUAIAN DAN LOGO KAN

Ketentuan sebagai berikut:

A. Satu Logo

Nomor Sertifikat : XXXXXXXXX



Atau

B. Dua Logo

Nomor Sertifikat : XXXXXXXXX



Keterangan :

- Ukuran tanda kesesuaian dan logo KAN harus dapat dibaca secara jelas
- Setiap Pembesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan tanda kesesuaian yang diacu
- SNI ISO 9001 : Sistem Manajemen Mutu yang diacu oleh klien. Jenis dan ukuran huruf arrial. Warna Hitam.

- LSSM-XXX-IDN : Nomor akreditasi LSSM BSPJI Samarinda oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jenis dan ukuran huruf Arial. Warna Hitam
- SSM-XXX-ZZZ : Nomor sertifikat Sistem Manajemen Mutu masing-masing klien. Nomor ini berlaku selama perusahaan masih menjadi klien Lembaga sertifikasi BSPJI Samarinda..Jenis dan ukuran huruf Arial. Warna Hitam

3. PEMBUBUHAN TANDA KESESUAIAN

- 3.1. Klien yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda berhak untuk membubuhkan pada kertas surat, pernyataan, leaflet, brosur, kartu nama dan tujuan promosi lainnya, akan tetapi harus ditampilkan bersama dengan logo atau nama klien yang disertifikasi
- 3.2. Tanda kesesuaian tidak boleh digunakan pada produk atau kemasan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk
- 3.3. Tanda kesesuaian tidak boleh dipakai pada laporan uji laboratorium, kalibrasi atau inspeksi, karena dalam konteks ini laporan tersebut dianggap sebagai produk
- 3.4. Klien harus memenuhi persyaratan Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur atau iklan, atau dokumen lainnya
- 3.5. Klien harus tidak membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan sertifikasinya
- 3.6. Klien harus tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan
- 3.7. Klien harus menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan sertifikasi, sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi
- 3.8. Klien harus merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi
- 3.9. Klien harus tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan diluar lingkup sertifikasi
- 3.10. Klien harus tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa Lembaga Sertifikasi dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.

4. PUBLISITAS

- 4.1. Klien dapat memilih menggunakan tanda sertifikasi A atau B
- 4.2. Bagi klien yang ingin menggunakan tanda sertifikasi B (menggunakan logo KAN) maka logo KAN tidak boleh digunakan terpisah tanpa tanda sertifikasi (merupakan satu kesatuan)
- 4.3. Tanda sertifikasi tidak boleh direproduksi hanya sebagian, harus direproduksi secara keseluruhan. Setiap pembesaran atau pengecilan ukuran tanda sertifikasi harus sebanding
- 4.4. Ukuran tanda sertifikasi lembaga maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi.